



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Stg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**DWI RAHAYU BINTI ABDUL MANAM**, tempat tanggal lahir Emparu, 30 Juni 2001 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan Kapuas Jaya, tempat kediaman di Jalan Sintang-Pontianak, Dusun Panti Jaya RT. 02 RW. 01 (kediaman Pak Fransiskus Sabang) Desa Suka Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, sebagai Penggugat;  
melawan

**AHMAT KUSAINI BIN SUMIJAN**, tempat tanggal lahir Gunung Meliau, 04 Oktober 2000 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir truk Ekspedisi, tempat kediaman di Dusun Pengan Bungan RT. 12 RW. 05 Desa Emparu Baru, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 13 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 di

Hlm. 1 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0113/0007/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang tanggal 26 Oktober 2020;
2. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan Gugatan pada tanggal 1 Februari 2023 namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat;
  3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dusun Pengan Bungan RT. 12 RW. 05 Desa Emparu Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sampai dengan bulan Januari 2022 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa, sejak pertengahan bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
    - a) Tergugat meminta kepada orang tua Penggugat untuk dibeli truk, namun orang tua Penggugat belum bisa membeli karena biaya yang sangat mahal kemudian Tergugat marah;
    - b) Ketika bertengkar Tergugat sering berkata kasar seperti anjing, babi dan setan dan juga Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul wajah Penggugat dan menendang badan Penggugat;
  5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 karena orang tua Penggugat tidak sanggup menuruti kemauan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut dan memutuskan untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat. Saat ini Penggugat tinggal di kediaman Bapak Fransiskus Sabang sebagaimana alamat tersebut di atas sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;
  6. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi;

Hlm. 2 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat **Ahmat Kusaini bin Sumijan** terhadap Penggugat **Dwi Rahayu binti Abdul Manam**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0113/0007/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang tanggal 26 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Saksi

**Saksi Pertama: Abdul Manan bin Asromi**, dihadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dwi Rahayu binti Abdul Manan dan Tergugat bernama Ahmat Kusaini bin Sumijan;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan saksi karena saksi orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dusun Pengan Bungan RT.12 RW.05 Desa Emparu Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Hlm. 4 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2021 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat meminta kepada kami selaku orang tua Penggugat untuk membelikan truk, namun kami belum mampu untuk membeli mobil truk tersebut karena belum bisa panen sawit dikarenakan buah sawit masih terlalu kecil dan tunggu buah sawitnya sudah besar;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, disaat saksi sedang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat juga sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di kediaman Bapak Fransiskus Sabang yang beralamat di Jalan Sintang-Pontianak, Dusun Panti Jaya RT. 02 RW. 01 (kediaman Pak Fransiskus Sabang) Desa Suka Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ayah Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai ayah Penggugat saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**Saksi Kedua: Suwarningsih**, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ibu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dwi Rahayu binti Abdul Manam dan Tergugat bernama Ahmat Kusaini bin Sumijan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan saksi, saksi orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dusun Pengan Bungan RT.12 RW.05 Desa Emparu Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2021 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat meminta kepada kami selaku orang tua Penggugat untuk membelikan truk, namun kami belum mampu untuk membeli mobil tersebut, selain itu saksi juga pernah lihat bekas pukulan dan memar di tangan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, disaat saksi sedang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat juga sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di kediaman Bapak Fransiskus Sabang yang beralamat di Jalan Sintang-Pontianak, Dusun Panti Jaya RT. 02

Hlm. 6 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 01 (kediaman Pak Fransiskus Sabang) Desa Suka Jaya,  
Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ibu Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ibu Penggugat saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun

Hlm. 7 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Sebagaimana ketentuan 149 R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “(Ahkamul Qur-an II : 405);

Hlm. 8 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan bulan Desember 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

- a) Tergugat meminta kepada orang tua Penggugat untuk dibeli truk, namun orang tua Penggugat belum bisa membeli dikarenakan biaya yang sangat mahal kemudian Tergugat marah;
- b) Ketika bertengkar Tergugat sering berkata kasar seperti anjing, babi dan setan dan juga Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul wajah Penggugat dan menendang badan Penggugat;

Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan kewajiban antara suami dan isteri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 24 Oktober 2020 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHPerdara sehingga alat bukti tersebut patut diterima;

Hlm. 9 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat meminta kepada orang tua Penggugat untuk dibeli truk, namun orang tua Penggugat belum mampu untuk membeli mobil truk tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian yang telah disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sehingga peristiwa yang telah diterangkan dalam kesaksian tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah ternyata adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hlm. 10 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut dan fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti dengan terbuktinya peristiwa hukum tersebut yang disertai pula dengan terbuktinya alasan hukum yang mendasari peristiwa hukum tersebut serta dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan suatu akibat hukum yang patut diyakini sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, *in cassu*, pertengkaran, yang telah sering terjadi sebelumnya, oleh karena itu kondisi yang kini terjadi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh. Pada sisi lain Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan usaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh

Hlm. 11 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, antara suami isteri telah terjadi pisah tempat tinggal bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* indikator rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 478K/Ag/2021 tanggal 29 Juli 2021, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Hlm. 12 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ahmat Kusaini bin Sumijan**) terhadap Penggugat (**Dwi Rahayu binti Abdul Manam**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I.,

Hlm. 13 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

**Achmad Surya Adi, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

Panitera Pengganti

**Nurul Hidayani, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	715.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00

Hlm. 14 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	PNBP Panggil T	:	Rp	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	<b>860.000,00</b>

Hlm. 15 dari 15 Put. No. 89/Pdt.G/2023/PA.Stg